



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAUDATUL ADAWIYAH, bertempat tinggal di Tantaraning, RT 006, Desa Tantaraning, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* raudatuladawiyah819@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan laki-laki yang bernama Lukman Hakim pada tahun 2014;
2. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6309-LU-19102016-0014 telah lahir seorang anak bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman, lahir di Tabalong pada tanggal 1-10-2016, jenis kelamin laki-laki anak ke-1 (Satu) dari Raudatul Adawiyah dan Lukman Hakim;
3. Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan maka ijinan pemohon mengajukan pergantian Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula Krisnadi Anji Kumbara Lukman menjadi Ahmad Lukman Maulana;
4. Bahwa pergantian nama anak pemohon cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama untuk akta kelahiran anak pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan di tanggung seluruhnya oleh pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman menjadi Ahmad Lukman Maulana, di Tabalong Padang Tanggal 1 – 10 – 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, anak ke-1 (satu) dari Raudatul Adawiyah dan Lukman Hakim;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raudatul Adawiyah, NIK 6309084703950002 tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-19102016-0014 atas nama Krisnadi Anji Kumbara Lukman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/02/IX/2014 antara Lukman Hakim dengan Raudatul Adawiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309081301160001 atas nama Kepala Keluarga Lukman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hapsah, dan Saksi Fahriani yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman menjadi Ahmad Lukman Maulana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman *Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal dan berdomisili Tantaringin, RT 006, Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan Bukti P-4 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Krisnadi Anji Kumbara Lukman anak pertama dari pasangan suami istri Lukman Hakim dan Raudatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Lukman Hakim dengan Raudatul Adawiyah pada tanggal 26 September 2014, hal mana ternyata sesuai dengan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan Bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 1 Oktober 2016 yang sampai pada hari ini masih berusia 4 (empat) Tahun yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan jika Pemohon sebagai Ibu dapat bertindak mewakili anaknya sebagai Pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon awalnya bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman tetapi karena sering sakit-sakitan, maka Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon tersebut menjadi bernama Ahmad Lukman Maulana yang mana terhadap perubahan nama tersebut anak pemohon dan keluarga anak pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum kedua tersebut dapat dikabulkan tetapi dengan perbaikan redaksi kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ketiga permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, dan ketiga, dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Krisnadi Anji Kumbara Lukman menjadi Ahmad Lukman Maulana, lahir di Tabalong pada Tanggal 1 Oktober 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri Lukman Hakim dan Raudatul Adawiyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 7 April 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh **Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.... | Rp | |
| | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK.... | Rp | |
| | 50.000,00 | |
| 3. Biaya Sumpah..... | Rp | |
| | 100.000,00 | |
| 4. Biaya Materai..... | Rp | |
| | 10.000,00 | |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp | + |
| | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah..... | Rp | (dua ratus ribu rupiah) |
| | 200.000,00 | |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Tjg

